

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Parkir**

##### **1. Definisi Parkir**

Berdasarkan pada perundang-undangan No. 30 Tahun 2021, dimana parkir diartikan suatu kondisi kendaraan yang berhenti dalam periode terbatas dan ditinggalkan oleh pengemudinya, sedangkan di Perundang-undangan Nomor 22 tahun 1990 menjelaskan bahwa parkir merupakan tempat pemberhentian kendaraan bermotor atau yang lain serta menjadi tempat bagi orang naik atau turun dari suatu kendaraan. Tidak mungkin kendaraan akan berjalan terus, tentu suatu saat harus berhenti untuk sementara waktu.<sup>23</sup> Parkir juga dapat dimaknai sebagai kondisi kendaraan pada tempat-tempat tertentu dengan suatu tujuan baik menaikkan atau menurunkan suatu barang bahkan juga orang, terkait tempat yang digunakan parkir di tempat tertentu baik yang dianggap sesuai dengan rambu lalu lintas ataupun tidak.<sup>24</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa parkir adalah suatu aktivitas seorang pengemudi untuk memberhentikan kendaraannya untuk durasi sementara dengan memiliki tujuan, kemudian parkir dapat ditempatkan di lokasi yang telah disediakan untuk parkir baik tempat yang telah sesuai dengan rambu lalu lintas atau tempat yang dilarang (melanggar aturan).

Terdapat tiga jenis parkir, diantaranya parkir tepi jalan, parkir di luar badan jalan dan tempat khusus parkir. Pendapatan Asli Daerah dari jenis parkir diluar badan dikenal dengan sebutan pajak parkir, selain itu jika pungutan di tempat khusus parkir dikenal dengan sebutan retribusi tempat khusus parkir.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Riyadlus Sholikhin and Sri Wiwoho Mudjanarko, Analisis Karakteristik Parkir Di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo, *Teknika: Engineering and Sains Journal*, Vol. 1, No. 2, 2017, 145, <https://doi.org/10.51804/tesj.v1i2.150.145-150>.

<sup>24</sup> Amos Numberi, Petrus Bahtiar, and Johni J. Numberi, Analisis Karakteristik Parkir Terhadap Kebutuhan Ruang Parkir Di Pasar Central Hamadi Kota Jayapura, *Jurnal Asiimetrik: Jurnal Ilmiah Rekayasa & Inovasi*, Vol. 3, No.1, 2021, 57–70, <https://doi.org/10.35814/asiimetrik.v3i1.1779>.

<sup>25</sup> Eko Budi Susanto, Sattriedi Wahyu Binabar, dan M. Reza Maulana, Prototipe Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Pekalongan. , *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, Vol.13, 2017, 20, 10.54911/litbang.v13i0.51

## 2. Fasilitas Parkir

Fasilitas parkir adalah komponen yang mempunyai peran yang sangat penting, apabila terjadi kekurangan dalam penyediaan parkir dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemacetan dan mengakibatkan permasalahan lainnya untuk kendaraan yang lain. Angka permintaan lahan parkir pada umumnya diawali dengan meningkatnya kepemilikan suatu kendaraan yang akan mendorong pada peningkatan permintaan lahan atau tempat parkir, penyediaan tempat parkir ini sangat penting bagi pengguna atau pelaku bisnis yang mencari pendapatan di sektor parkir tersebut.

Berdasarkan pengamatan kementerian perhubungan, fasilitas parkir dapat diartikan sebagai tempat berhenti untuk sementara bagi kendaraan guna menjalankan suatu aktivitas dengan durasi yang terbatas. Indikator kualitas parkir dapat diketahui dengan kemudahan untuk mengakses lahan parkir, kemudahan untuk melakukan parkir, jarak antara tempat parkir dengan tempat tujuan, jumlah lahan parkir, luas lahan parkir, kelengkapan fasilitas parkir, dan tingkat keamanan parkir. Seluruh indikator tersebut dapat terpenuhi maka akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan biaya parkir nantinya.<sup>26</sup>

Lahan parkir yang terbatas menyebabkan daya tampung untuk memakirkan kendaraan juga terbatas, alhasil dari pengunjung terpaksa mencari tempat parkir lainnya jika tempat parkir yang disediakan telah penuh sehingga berdampak pada pendapatan pengelolaan parkir khususnya yang dinaungi Dinas Perhubungan. Petugas parkir yang akan ditempatkan tentu diberikan tugas untuk memberikan pelayanannya dengan bantuan yang berupa merapikan kendaraan dalam upaya menyediakan lokasi parkir yang lebih rapi dan efektif.

Penyediaan ruang sirkulasi yang dibutuhkan bagi pengguna parkir khususnya sepeda motor dengan cara memberikan batasan untuk wilayah parkir dan memberikan petak parkir pada wilayah parkir, Strategi yang dapat dilakukan untuk meraih hal tersebut dengan cara menambahkan

---

<sup>26</sup> Yohanis Endes Teturan dan Hubertus Oja, Pengelolaan Lahan Parkir Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, Vol. 12, No.1, 2023. 88, doi:10.35724/sjias.v12i1.5074.

jumlah petugas, dengan menjalankan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan, mengoptimalkan dan memperbanyak titik lokasi lahan parkir, serta diterapkannya pemberian sanksi bagi yang melanggar peraturan baik pada petugas maupun pihak pengguna yaitu masyarakat.<sup>27</sup>

### 3. *E-Parking*

Parkir Elektronik (*E-Parking*) didefinisikan sebagai sistem parkir berbasis meter yang dapat bekerja secara sistematis dan dirancang agar dapat digunakan secara *real-time*, dilengkapi dengan fitur-fitur yang canggih dan variatif, serta sistem pembayaran juga memanfaatkan sistem untung mendorong pengguna parkir untuk melakukan pembayaran nontunai dengan menggunakan kartu elektronik atau *E-Money* dapat berupa *E-Tol* dan sebagainya. Tombol dan fitur di dalam alat tersebut dikendalikan oleh software yang telah dibentuk,<sup>28</sup>

Electronic parking (*E-Parking*) atau dapat dimaknai sebagai suatu alat yang dipakai untuk mengukur waktu lama dari parkir dan menerima pembayarannya berbasis digital atau nontunai. Parkir meter ini dapat membantu pengemudi untuk mampu memposisikan kendaraanya untuk parkir di tempat yang telah ditunjuk dan disediakan. *E-Parking* dilengkapi dengan pembayaran berbasis *e-money*, *E-Parking* hanya menerima pembayaran menggunakan kartu yang elektronik dengan tersedianya saldo yang dirasa cukup untuk melakukan pembayaran.<sup>29</sup>

*E-Parking* dijalankan untuk mendukung program elektronifikasi nasional melalui SE Mendagri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah kabupaten atau kota, program tersebut lebih dikenal dengan sebutan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), program untuk melakukan transisi sistem

---

<sup>27</sup> Ibid, 89-90

<sup>28</sup> Roni Nur Rahman, Budi Ispriyarno, dan F.C. Susila Adiyanta. Penerapan Parkir Elektronik (*E-Parking*) Di Kota Surakarta Sebagai Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/Sj Tentang Implementasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol. 8, No. 4, 2019, 2706–2718, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2019.27778>.

<sup>29</sup> Monica Gandasari, Junaidi, dan Arista Fauzi Sari, Pengaruh Pembayaran Pajak Parkir Melalui E-Parking Dalam Meningkatkan Omzet Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, *E-Jra*, Vol. 09, No.02, 2020, 113. <<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8292/6835>>.

transaksi yang lebih memanfaatkan kecanggihan teknologi dan mengoptimalkan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang digaungkan oleh Bank Indonesia.

Berlangsungnya *E-Parking* ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada juru parkir yang telah dipersiapkan oleh pemerintah yang menentukan tarif, pelayanan, dan transparansi kenyamanan maupun keamanan kepada masyarakat sebagai pengguna parkir, serta *E-Parking* juga mendorong juru parkir agar lebih meningkatkan kinerja dan meminimalisir adanya pelanggaran dari juru parkir terhadap aturan yang berlaku.<sup>30</sup>

## B. Retribusi Parkir

Parkir merupakan suatu kondisi kendaraan yang berhenti dalam waktu sementara di tempat-tempat khusus parkir atas dasar melakukan suatu tujuan untuk berhenti baik menaikan dan menurunkan barang ataupun orang, sedangkan retribusi parkir yaitu pembayaran atas penggunaan tempat parkir oleh pemilik kendaraan yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>

Retribusi parkir dapat didefinisikan sebagai salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi yang besar. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi parkir dibedakan menjadi dua golongan di lingkup retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum dan retribusi jasa khusus. Retribusi parkir yang termasuk di lingkup retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (TJU).<sup>32</sup>

Retribusi parkir secara umum dibedakan menjadi dua objek besar, yaitu parkir Tepi Jalan Umum (TJU) seperti di titik parkir sebelah taman kota atau

---

<sup>30</sup> Silvanda Dewi Pradita and Is Hadri Utomo, "Efektivitas Sistem Parkir Elektronik () Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta," *Journal of Governance and Policy Innovation* Vol.1, No. 1, 2021, 33–45, <https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i1.67>.

<sup>31</sup> Sari Hayati, Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan, *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, Vol.2, No.1, 2016, 46.

<sup>32</sup> Maria Alexia Kula, Yosefina Andia Dekrita, and Konstantinus Pati Sanga, Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka, *Jurnal Accounting UNIPA*, Vol. 2, No. 1, 2023, 79–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.2221/accounting.v2i1.43>.

diseberang jalan yang telah ditetapkan menjadi tempat parkir resmi dengan ditetapkan oleh dinas perhubungan daerah tersebut, dan parkir khusus yang diistilahkan sebagai Tempat Khusus Parkir (TKP) misalnya parkir di gedung, taman balai kota, dan fasilitas yang dimiliki serta dikelola pemerintah daerah melalui dinas perhubungan.

Subjek retribusi parkir dapat ditunjukkan untuk pengguna parkir baik individu atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa parkir. Sasaran dari penerapan yang terstruktur dan jumlah tarif yang telah ditetapkan, kedua hal tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan perolehan keuntungan yang semestinya diterima atau sesuai dengan kondisi, khususnya juga hasil dari retribusi parkir ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>33</sup>

Oleh karena itu, dinas perhubungan diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir, apabila retribusi parkir dikelola dengan mekanisme yang baik dan dapat ditanggung jawabkan, maka akan berdampak positif bagi perekonomian daerah yang semakin maju. Pendapatan asli daerah (PAD) dapat membiayai kebutuhan yang semakin banyak, maka dapat menunjukkan kualitas perekonomian suatu daerah tersebut dalam lingkup sistem pemerintahan otonomi daerah yang semakin meningkat.<sup>34</sup>

## C. Optimalisasi

### 1. Definisi dan Makna Optimal

Optimalisasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk mendorong sesuatu untuk menjadi lebih baik, lebih fungsional, lebih efektif dari sebelumnya. Pandangan dari Machfud Sidik terkait optimalisasi yaitu suatu tindakan atau kegiatan untuk mengembangkan dan menumbuhkan, optimalisasi juga dipandang sebagai upaya untuk memaksimalkan

---

<sup>33</sup> Sari Hayati, Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan, *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, Vol.2, No.1, 2016, 49.

<sup>34</sup> Maria Alexia Kula, Yosefina Andia Dekrita, and Konstantinus Pati Sanga, Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka, *Jurnal Accounting UNIPA*, Vol. 2, No. 1, 2023, 79–89, <https://doi.org/10.2221/accounting.v2i1.43>.

pekerjaan dengan harapan dapat memperkecil kerugian dan memperlebar keuntungan agar mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya.<sup>35</sup>

Optimalisasi juga dipandang oleh Poerdwadarminta sebagai hasil yang diraih sesuai dengan keinginan, Optimalisasi juga diartikan sebagai ukuran kebutuhan yang dapat dipenuhi dari suatu tindakan. Optimalisasi dapat diraih ketika dalam mengimplementasikan sesuatu dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan awal. Dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses tindakan untuk berorientasi meningkatkan suatu pekerjaan menjadi lebih atau lebih efektif dari sebelumnya sesuai dengan kriteria tertentu.<sup>36</sup>

## 2. Indikator Optimal

Beberapa indikator terkait optimalisasi yang dapat difokuskan atau diperhatikan, diantaranya :

### a. Tujuan

Tujuan dapat dimaknai dari 2 segi yaitu maksimisasi atau minimisasi, keduanya memiliki arti berbeda dalam cara memaknainya. Maksimisasi lebih dimaknai kepada tujuan pengoptimalan yang berkorelasi terkait keuntungan, penerimaan atau sejenisnya. Minimisasi diistilahkan tujuan pengoptimalan yang berhubungan pada biaya, waktu, jarak, dan semacamnya. Maka dari itu, tujuan harus ditentukan dan diperhatikan pada objeknya yang nantinya selaras dari 2 macam tujuan itu sendiri.<sup>37</sup>

### b. Sumberdaya yang Dibatasi

Sumber daya yaitu suatu nilai potensi yang dipunyai oleh suatu objek untuk suatu kemanfaatan. Sumber daya yang terbatas dimaknai suatu kepemilikan dengan jumlah yang minimal atau titik

<sup>35</sup> Nani Harlinda Nurdin, Optimalisasi Pelayanan Publik Dalam Perspektif *New public Service* Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, *Jurnal Ilmiah Paranata Edu*, Vol.1, No.1, 2019, 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.36090/jipe.v1i1.188>

<sup>36</sup> Fitri Pebriani Wahyu, Optimalisasi Penerimaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Keberlanjutan di Indonesia, *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, Vol.2, No.1, 2023, 6, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jpdp.v2i1.25339>

<sup>37</sup> Prayssi Nataly Rattu, Novie R.Pioh, dan Stefanus Sampe, Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa), *Jurnal Governance*, Vol.2, No. 1, 2022, 7.

rendah yang bisa menyebabkan kehabisan jika digunakan secara terus-menerus. Maka dari itu, dibutuhkannya Tindakan khusus untuk memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang terbatas ini. Sumber daya yang dimiliki oleh Lembaga pemerintah adalah sumber daya yang berorientasi pada upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan disetiap instansi pemerintahan.<sup>38</sup> Sumber daya terbatas memiliki rincian instrument yang harus diperhatikan, diantaranya :

1) Sumber Daya Manusia

Instrumen ini dalam lingkup pemerintahan lebih dikenal dengan sebutan sumber daya aparatur, tolak ukur dari instrumen ini terletak di kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Sumber daya aparatur juga menjadi poros penting dalam kesuksesan suatu Lembaga pemerintah.

2) Sumber Daya Fasilitas Pendukung

Fasilitas yang menjadi sarana dan prasarana yang disediakan oleh kantor pemerintahan dengan orientasi memberikan kemudahan dalam bekerja. Fasilitas pendukung kerja yang memadai dengan situasi yang pantas untuk dipakai dan terjaga dengan baik akan membantu proses kelancaran kerja di suatu instansi pemerintahan.

3) Sumber Daya Anggaran

Instrumen ini tentu menjadi salah satu faktor kunci dalam dijalankannya sistem pemerintahan. Anggaran adalah suatu perencanaan kerja yang meliputi seluruh aktivitas yang dinyatakan dalam bentuk keuangan dan dengan satuan waktu tertentu. Sumber Daya Anggaran merupakan tingkat

---

<sup>38</sup> Fitri Pebriani Wahyu, Optimalisasi Penerimaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Keberlanjutan di Indonesia, *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, Vol.2, No.1, 2023, 6, <https://doi.org/https://doi.org/:10.15575/jpkp.v2i1.25339>

kemampuan yang tersedia dan dimiliki oleh suatu instansi untuk pengalokasian tujuan tertentu.<sup>39</sup>

### c. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dikaitkan terlebih dahulu dengan beberapa opsi agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Alternatif keputusan yang tersedia adalah kondisi untuk menggunakan sumberdaya terbatas yang dipunyai oleh pihak pengambil keputusan. Alternatif keputusan dapat dimaknai sebagai salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk meraih tujuan.<sup>40</sup>

## D. *Good Governance*

### 1. Pengertian *Good Governance*

*Good Governance* yaitu istilah yang akhir-akhir ini banyak mendapatkan suatu sorotan, dikenal dengan konsep yang digunakan dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep *Good Governance* dalam lingkup disiplin atau profesi manajemen publik, lebih dipandang sebagai salah satu aspek dalam paradigma baru ilmu administrasi publik, paradigma yang lebih memfokuskan pada fungsi manajer publik agar memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan ditujukan kepada masyarakat, mendorong peningkatan otonomi manajerial agar mampu mengurangi pengendalian dan campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah, transparansi, akuntabilitas publik, serta menciptakan sistem pengelolaan manajerial yang jujur dan terbebas dari korupsi.<sup>41</sup>

Penerapan pemerintah yang baik (*Good Governance*) tentu menjadi keinginan dan harapan setiap individu, tercapainya konsep pemerintah yang baik juga harus didukung dari segala aspek, apalagi di negara ini

---

<sup>39</sup> Nani Harlinda Nurdin, Optimalisasi Pelayanan Publik Dalam Perspektif *New public Service* Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, *Jurnal Ilmiah Paranata Edu*, Vol.1, No.1, 2019, 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.36090/jipe.v1i1.188>

<sup>40</sup> Praysi Nataly Rattu, Novie R.Pioh, dan Stefanus Sampe, Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa), *Jurnal Governance*, Vol.2, No. 1, 2022, 7.

<sup>41</sup> Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Malang: Edukasi Mitra Grafika, 2017), 89.

merupakan negara hukum yang harus disesuaikan dengan hukum-hukum yang berlaku.

*Good Governance* merupakan gabungan dari dua kata yaitu “*Good*” yang berarti kebaikan atau bisa dimaknai sebagai kebijakan dan “*Governance*” dapat dimaknai suatu pemerintah atau ilmu pemerintahan. Istilah “*Governance*” sebenarnya telah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu tentang politik, sejak Woodrwo Wilson yang menjadi presiden Amerika Serikat ke-27, telah memperkenalkan bidang studi tentang *Governance* tersebut hampir 125 tahun yang lalu.

Namun, konsep *Governance* hanya diterapkan dalam lingkup politik dengan pemahaman yang lebih sempit. Wacana tentang “*Governance*” kemudian diterjemahkan kedalam bahasa indonesia sebagai konsep tata kelola pemerintahan, konsep ini baru dikenal sekitar 15 tahun yang lalu terutama setelah beberapa lembaga pembiayaan internasional menetapkan “*Good Governance*” dijadikan sebagai suatu persyaratan khusus untuk setiap program bantuan mereka.

Kata *Good* dalam *Good Governance* dapat diartikan secara konseptual yang mengandung dua makna yaitu *pertama*, nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak dari rakyat serta nilai-nilai yang mampu mengembangkan potensi rakyat dalam meraih tujuan nasional, kemandirian pembangunan yang berkelanjutan, dan penerapan keadilan sosial. *Kedua* yaitu aspek fungsional dari pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang lebih efektif dan efisien demi mewujudkan tujuan nasional, sedangkan *governance* lebih bermakna sebagai penyelenggaraan pemerintah, aktivitas pemerintah melalui pengaturan, fasilitas, dan pelayanan publik.<sup>42</sup>

Kata *Good* dalam *Good Governance* juga dapat didefinisikan kedalam beberapa makna, diantaranya :

- a. Berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara
- b. Berfokus pada keberdayaan masyarakat dan swasta

---

<sup>42</sup> Muhammad Solikhudin, “Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2017. 163–87, <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.166>.

- c. Pemerintahan yang bekerja sesuai dengan hukum positif negara
- d. Pemerintahan yang produktif, efektif, dan efisien.

Menurut *United Development Program* (UNDP) mengartikan *Good Governance* suatu pelaksanaan kewenangan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan kohesivitas sosial dalam lingkup masyarakat. UNDP menilai bahwa konsep ini merupakan wujud kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran dan keseimbangan peran dalam mengontrol kebijakan yang mencakup tiga pilar yaitu pemerintah, rakyat, dan usahawan yang berada di sektor swasta.<sup>43</sup>

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mendeskripsikan *Good Governance* yang telah dikenal di tanah air sejak tahun 1997 pada saat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Tata pemerintahan yang baik yaitu suatu konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif, sesuai dengan impian terbentuknya suatu masyarakat yang madani. *World Bank* mendeskripsikan juga terkait *Good Governance*, yaitu sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab dan selaras dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, upaya pencegahan korupsi baik dari segi politik maupun administratif. Peranan pemerintah dalam pembangunan terkhusus dalam bidang ekonomi, mencakup peran pengalokasian sumber, produksi barang, pelayanan publik, regulasi perekonomian, dan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi baik lingkup nasional maupun internasional.<sup>44</sup>

## 2. Prinsip-prinsip *Good Governance*

*Good Governance* memiliki prinsip-prinsip yang mengandung nilai yang bersifat obyektif dan universal, nilai tersebut menjadi pedoman dalam menentukan indikator dan karakteristik dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang baik. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dan disesuaikan dengan maksud dari undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

---

<sup>43</sup> Ibid, 167.

<sup>44</sup> Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Malang: Edukasi Mitra Grafika, 2017), 93.

tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).<sup>45</sup>

*United Nations Depelopment Program* (UNDP) berpendapat bahwa untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*Good Governance*) butuh untuk menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang didasari berbagai prinsip dasar, diantaranya :

- a. Partisipasi (*participation*), yaitu setiap individu atau kelompok (masyarakat) telah diberikan suatu hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga yang mewakili aspirasi atau pendapat dari masyarakat.
- b. Aturan Hukum (*Rule of law*), yaitu kerangka peraturan hukum dan perundangan-undangan harus memegang prinsip keadilan dan harus dipatuhi secara utuh, khususnya aturan hukum tentang HAM (Hak Asasi Manusia).
- c. Transparansi (*Transparancy*), merupakan tindakan yang mencerminkan suatu keterbukaan, transparansi juga harus ditegakkan dalam rangka kebebasan alur informasi.<sup>46</sup>
- d. Daya Tanggap (*Resvonsiveness*), yaitu setiap lembaga dan prosesnya perlu diarahkan sesuai semestinya dalam upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
- e. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*), yaitu tindakan yang diambil pemerintah yang baik tentu menjadi suatu wujud upaya untuk menjadi penengah dari berbagai kepentingan yang berbeda dalam rangka mencapai kesepakatan yang terbaik bagi berbagai kepentingan yang ada, serta dimungkinkannya pemberlakuan kebijakan dan prosedur yang akan pemerintah terapkan.

---

<sup>45</sup> Abd. Rohman dan Yayang Hanafi, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, *REFORMASI*, Vol. 9, No. 2, 2019, 160, <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.14>

<sup>46</sup> Citra Rosika and Aldri Frinaldi, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Padang," *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, Vol. 2, No. 09, 2023,102, <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.587>.

- f. Berkeadilan (*Equity*), merupakan konsep yang menunjukkan pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang setara bagi rakyatnya untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.<sup>47</sup>
- g. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*), yaitu proses kegiatan atau aktivitas diarahkan untuk menghasilkan suatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber dengan sebaik-baiknya.
- h. Akuntabilitas (*Accountability*), pengambilan keputusan oleh pihak didalam intansi pada sektor publik, swasta, dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk diketahui oleh masyarakat umum, sebagaimana dengan yang diberikan kepada para pemilik.
- i. Visi Strategis (*Strategic Vision*), dimaksudkan untuk para pemimpin dan masyarakat yang mempunyai pandangan yang luas dan berjangka panjang terkait penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pengembangan sumber daya manusia dalam proses pembangunan.<sup>48</sup>

### 3. Pilar-pilar *Good Governance*

#### a. Negara (Pemerintah)

Kata negara memiliki makna yang mengacu pada kamus besar bahasa indonesia yaitu organisasi di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan ditaati oleh masyarakat sekitar yang menjadi penghuni di wilayah tersebut. Menurut henry C. Black, negara adalah sekumpulan orang yang telah dianggap permanen untuk menempatani suatu wilayah, dengan diikat oleh ketentuan hukum melalui pemerintah sebagai pelaksana kebijakan untuk menjalankan kedaulatannya secara merdeka dan mengawasi masyarakat serta harta bendanya di lingkup wilayah tersebut. Mahmud MD mendeskripsikan bahwa pemerintah merupakan alat

---

<sup>47</sup> Ainyna Rachmadianty, dkk, Buku Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, *Dialektika*, Vol. 19, No. 1, 2021, 5, <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.62>.

<sup>48</sup> Ibid, 6.

kelengkapan negara yang bertugas untuk memimpin organisasi besar berbasis negara untuk mencapai tujuan nasional yang telah dicitakan, alhasil pemerintah seringkali dijadikan sebagai personifikasi negara.<sup>49</sup>

Pengertian pemerintah berdasarkan dari segi praktis memiliki kesamaan dengan negara, karena pemerintah merupakan manifestasi konkret dari pada negara yang bersifat abstrak. Jika negara melakukan tindakan, maka pemerintah akan tampil ke publik dengan melakukan atas nama negara, pemerintah dapat menyatakan kehendak dari negara melalui badan-badan pemerintah beserta petugasnya. Pemerintah hanya menjadi salah satu dari pilar negara dari aspek kesatuan politik, hal tersebut menjadi faktor pembeda dari istilah pemerintah dan negara.

Pemerintah dapat dianggap sebagai *Good Governance* apabila menjalankan fungsi dari pemerintah yaitu bekerja dengan terstruktur dan proses yang sesuai dengan tuntutan yang telah diberikan serta mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara utuh. Kepemimpinan pemerintah merupakan suatu cara yang dapat digunakan oleh pemegang kekuasaan baik di lingkup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar bersikap untuk menjalankan dan mengendalikan seluruh kebijakan agar selaras dengan harapan dan target yang telah ditentukan.<sup>50</sup>

#### b. Dunia Usaha (Swasta)

Keikutsertaan sektor swasta yang melakukan pengawasan terhadap praktek bisnis dianggap sangat penting, termasuk praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berkaitan dengan sektor swasta dan berdampak luas bagi masyarakat. Maka dari itu, dibutuhkan suatu instrument yang efektif agar membantu dalam menjalankan bisnis dalam rangka mewujudkan sektor usaha yang berkelanjutan.

---

<sup>49</sup> Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Malang: Edukasi Mitra Grafika, 2017), 117.

<sup>50</sup> Ibid, 118.

Terkait pelaku ekonomi baik milik negara maupun swasta dianggap menunjukkan kinerja yang masih rendah, sehingga belum mampu berkontribusi secara maksimal baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan berbagai pihak lainnya. Para pelaku ekonomi swasta pada umumnya masih sering melakukan kesalahan manajemen, sehingga belum mempunyai *value* untuk bersaing di pasar internasional. Seperti halnya dengan pelaku ekonomi naungan negara yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kontribusinya masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, kontribusi BUMN terhadap negara untuk kepentingan masyarakat masih belum maksimal, padahal sektor tersebut memiliki potensi yang cukup besar.<sup>51</sup>

Melihat kondisi tersebut, salah satu strategi yang bisa menjadi solusi ialah memberdayakan korporasi, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta melalui pengaplikasian *good corporate governance*. Kaitannya dengan tumbuhnya kesadaran, maka prinsip tersebut harus diterapkan dan dikembangkan sesuai dengan keadaan dan situasi di lingkungan masing-masing. Terdapat prinsip-prinsip diantaranya:

- 1) *Fairness* (Prinsip kewajaran)

Prinsip yang menunjukkan kesetaraan, pemberlakuan yang setara dicontohkan pada pemegang saham minoritas dan mayoritas yang mengetahui informasi yang cukup penting dan mencegah adanya pembagian yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

- 2) *Disclosure* dan *Transparancy* (Transparansi)

Komitmen untuk memberikan segala informasi kepada pemegang saham terkait manajemen perusahaan dengan tepat dan efisien akan mendorong dalam mengambil keputusan. Keputusan yang bersangkutan dengan

---

<sup>51</sup> Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Malang: Edukasi Mitra Grafika, 2017), 121.

perusahaan secara konseptual dan mekanisme pembagian keuntungan. Penyaluran informasi yang benar dan tepat waktu. Maka dari itu, transparansi sangat dibutuhkan oleh semua pihak baik pemilik modal, pengelola, dan pihak yang bersangkutan.

3) *Civil Society* (Masyarakat)

Sekumpulan orang yang berperan dalam penyelenggaraan negara adalah suatu wujud dari hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat agar dapat berkontribusi dalam membentuk negara yang bersih. Wujud kontribusi masyarakat dapat berupa keaktifan dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara yang selaras dengan norma-norma yang berlaku dan tentu bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).<sup>52</sup>

4. Parkir, Retribusi Parkir, dan *Good Governance* menurut perspektif islam

a. Jasa Parkir Perspektif Islam

Berdasarkan hukum islam, pelayanan jasa parkir termasuk kedalam jenis akad *Ijarah*, akad yang menggambarkan adanya pertukaran antara jasa yang bermanfaat dengan imbalan atas jasa tersebut. *Ijarah* terjadi ketika objeknya berupa barang maka disebut sewa menyewa, sedangkan apabila objeknya berbentuk tindakan maka imbalannya disebut dengan upah.

*Ijarah* harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Seperti halnya adanya pihak yang bersangkutan, objek *Ijarah*, dan kesepakatan atau akad. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang akad sewa-menyewa, sebagai berikut :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ شَتَّرْضِعُواْ أَوْ لَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada

---

<sup>52</sup> Ibid, 122-123.

Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>53</sup>

b. Retribusi parkir melalui penerapan *E-Parking* perspektif islam

Penerapan *E-Parking* melalui penggunaan parkir meter adalah suatu wujud dari inovasi pemerintah Kota Surabaya berupa penggunaan teknologi yang semakin berkembang dengan tujuan untuk optimalisasi penerimaan retribusi dan tata kelola parkir, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-rad ayat 11, sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۝ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونَهُ مِنْ وَالٰ

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

c. *Good Governance* Perspektif Islam

Hakekat *good governance* tidak terdapat rumusan maupun teori yang menjelaskan konsep *good governance* yang dikaitkan dengan syariah. Namun, dilihat dari berbagai makna yang terkandung dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka kita bisa mengaitkan *good governance* dengan tinjauan syariah.<sup>54</sup> ayat yang dimaksud adalah QS Hud ayat 61, yaitu :<sup>55</sup>

وَإِلَىٰ نَمُوذَجَاهُمْ صَلَّاهٌ ۝ قَالَ يَقُومٌ أَعْبُدُوْا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ ۝ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَأَسْتَغْفِرُهُ ثُمَّ ثُوَبُوا إِلَيْهِ ۝ إِنَّ رَبِّيٍّ قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝

Artinya : Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya,

<sup>53</sup> Agus Hidayatullah, dkk, *ALJAMIL Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2014).

<sup>54</sup> Joko Setyono, Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma , *Journal Of Islamic Economics and Banking*, Vol. 6, No. 1, 2015, 25–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40>.

<sup>55</sup> Agus Hidayatullah, dkk, *ALJAMIL Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2014), 239.

Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)"

Kemudian dalil Q.S Al-Haj ayat 41 yang berbunyi :<sup>56</sup>

الَّذِينَ إِنْ مَكَثُوكُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوكُمْ الصَّلَاةَ وَأَنْوَأُوكُمْ لِلَّزَّكَوَةَ وَأَمْرُوكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاكُمْ عَنِ  
الْمُنْكَرِ ۝ وَلَلَّهِ عِزْبَةُ الْأَمْرِ

Artinya : (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Berdasarkan dari dua ayat diatas, dapat digambarkan bahwa *good governance* ditinjau dari pandangan agama islam adalah pemanfaatan hirarki kekuasaan guna mengelola pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi aman bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan spiritual dan kerohanian dengan wujud penegakan sholat, menciptakan kesejahteraan dan kesejahteraan dan kemaslahatan yang diwujudkan dengan zakat, dan menciptakan stabilitas politik dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Ketiga konsep tersebut dapat dinilai menjadi gambaran dari tiga konsep dasar dari *good governance* secara umum yaitu *spiritual governance*, *economic governance*, dan *political governance*.<sup>57</sup>

Tahap untuk mewujudkan *good governance* dari tiga aspek membutuhkan berbagai nilai yang mengacu pada asas tata kelola pemerintahan yang baik. Meninjau makna dari beberapa ayat Al-Quran bisa diperoleh beberapa nilai yang dapat menjadi asas dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik meliputi syura, meninggalkan yang tidak bermanfaat, keadilan, tanggung jawab, amanah, dan orientasi masa depan.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Ibid,140.

<sup>57</sup> Joko Setyono, Pendekatan Ushul Fikih : Teori Pertingkatan Norma , *Journal Of Islamic Economics and Banking*, Vol. 6, No. 1, 2015, 25-40, <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40>.

<sup>58</sup> Ibid, 38.

Meninjau dari beberapa ayat di Al-Qur'an dapat ditemukan beberapa nilai dasar yang bisa menjadi acuan yang kemudian dapat dibuat pedoman dasar dari tata kelola pemerintah yang baik, antara lain:

1) Nilai keadilan

Beberapa makna ayat yang terkandung di Al-Quran tentang anjuran untuk berperilaku adil dengan sesama baik dari segi memberikan keputusan maupun memperlakukan manusia. Salah satunya tercantum dalam Al-Quran surat An-nahl ayat 90 tentang berlaku adil, sebagai berikut :

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah milarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl:90).*

Kemudian ditinjau dari Sunnah Nabi juga dijelaskan tentang berperilaku adil terhadap sesama umat, salah satunya yaitu Nabi membuat kebijakan berupa penerbitan Piagam Madinah, piagam tersebut terdapat penjelasan terkait keadilan secara berulang-ulang.<sup>59</sup>

2) Nilai amanah

*Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya). (QS. Al-Baqarah : 42)*

Salah satu prinsip yang dicerminkan dari QS. Al-Baqarah ayat 42 yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kedua prinsip tersebut dapat menjadi faktor untuk meningkatkan tanggung jawab, pembentukan pemerintahan yang baik dan bersih tidak akan berhasil jika tanpa adanya prinsip keadilan. *Good governance* ini tentu memperlukan individu yang benar mengingatkan kita

---

<sup>59</sup> Adinda Dewi Asmara, dkk., "Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Good Governance Di Indonesia," *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, Vol. 6, No. 2, 2022, 259, <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i2.3163>.

tentang menerapkan prinsip keadilan, berintegritas dengan mempunyai iman kepada tuhan.

3) Nilai kejujuran

Sebagaimana makna yang terkandung dalam QS. At-Taubah ayat 119, sebagai berikut :

*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar*

Penjelasannya seperti menuntut kita agar melakukan perbuatan dengan baik, benar dan semaksimal mungkin. Terlebih di masa sekarang, perilaku yang mencerminkan korupsi, kolusi, dan nepotisme sering dilakukan tanpa memperhatikan sikap kejujuran yang amat penting, kejujuran merupakan wujud dari moral individu yang menggambarkan sikap yang baik serta tanggung jawab.

4) Nilai syura

Nilai yang mengedepankan arti dari musyawarah dalam mengambil keputusan maupun kebijakan, nilai ini juga menggambarkan adanya partisipasi atau kontribusi masyarakat. Dijelaskan pada Al-quran dan hadits yang menunjukkan pentingnya musyawarah dan diterapkan pada masa Rasullulah, ketika Rasullulah menjadi khalifah merupakan hasil kesekapatan dari musyawarah dengan berbagai suku di Madinah.

5) Nilai mengabaikan hal yang tidak bermanfaat

Diketahui atau tidak, seseorang terkadang melakukan sesuatu yang sia-sia. Maka dari itu, kita dalam bersikap maupun bertindak harus hati-hati. Rasullulah SAW menegaskan terakit efisiensi yang dapat diterapkan berupa mengabaikan sesuatu yang dirasa tidak bermanfaat, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam lingkup *good governance*, yang mencakup efektivitas dan efisiensi dalam melakukan sesuatu.

6) Tanggung jawab

Nilai yang dapat diterapkan dalam memberikan pelayanan. Nilai ini menjadi gambaran dari kemampuan individu untuk mengenali keperluan masyarakat dengan menyusun rencana dan membentuk skala prioritas layanan. Tanggung jawab sebagai nilai fundamental syariah yang diambil dari prinsip sebelumnya yaitu ketanggapan dalam memberikan pelayanan.

7) Orientasi jangka panjang

Islam mengajarkan adanya dua macam hari depan, yaitu hari depan yang masih jauh dengan sebutan *al-akhirah* serta hari depan yang sering kita ketahui dengan jarak yang masih dekat dengan sebutan esok hari (*al-gad*). Islam juga mengajarkan prinsip hari esok adalah *representasi* yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oleh karena itu, prinsip tersebut secara tidak langsung mengajarkan harus adanya visi yang baik dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik juga.